



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Kandar Bin Alm Ujuh ;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 November 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Legenda Malaka, Blok I, Nomor 10, RT.05 RW.04, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Satpam ;

Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Alm Ujuh ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Handayani Alias Dedi Bin Muhammad ;
2. Tempat lahir : Sukaraja Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Legenda Malaka, Blok I, Nomor 05, RT.05/RW.04, Kecamatan Batam Kota, Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Satpam ;

Terdakwa Dedi Handayani Alias Dedi Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-398/Epp.2/BATAM/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR Bin (Alm) UJUH dan Terdakwa II DEDI HANDAYANI Alias DEDI Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR Bin (Alm) UJUH dan Terdakwa II DEDI HANDAYANI Alias DEDI Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2015 dengan No. Rangka : MH1JFP127FK042555 No Mesin : JFP1E2057875 ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BP 3921 OM dengan Nomor STNK : 05593751/BTM ;

Dikembalikan kepada Saksi korban ANGGA ARDIYANSAH ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 3 Januari 2019, No.Reg. Perk. PDM-398/Epp.2/BATAM/11/2018, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR Bin (Alm) UJUH bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI HANDAYANI Alias DEDI Bin MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok I4 Nomor 14 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR Bin (Alm) UJUH bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI HANDAYANI Alias DEDI Bin MUHAMMAD yang bertugas sebagai satpam di Perumahan Legenda Malaka berkeliling perumahan untuk melakukan patroli rutin dan ketika sampai di Blok I4 Terdakwa II DEDI HANDAYANI memanggil Terdakwa I ISKANDAR dan mengatakan "dar, kunci motor ni" lalu Terdakwa I ISKANDAR menyuruh Terdakwa II DEDI HANDAYANI untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BP 3921 OM milik Saksi ANGGA ARDIYANSAH setelah sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa II DEDI HANDAYANI langsung dibawa ke pos satpam, sesampainya di pos satpam Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR mengatakan "kita jual ajalah" dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II DEDI HANDAYANI, kemudian Terdakwa I ISKANDAR membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dam Panbil untuk dijual ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BP 3921 OM milik ANGGA ARDIYANSAH tanpa ijin, ANGGA ARDIYANSAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Angga Ardiyansa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curanmor) yang diketahui terjadi hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Perum Legenda malaka Blok I4 No. 14 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
 - Bahwa korban tindak pidana pencurian (Curanmor) tersebut adalah Saksi sendiri ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BP 3901 om, dengan No Rangka : MH3SE8820FJ003382 No mesin : E3R2E0084564 ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi sudah lunas dan sepeda motor milik Saksi sendiri ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi diparkirkan oleh Saksi sendiri di pinggir jalan depan rumah ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2018 sekira pukul 22.30 WIB adek Saksi yaitu sdr. ALEXSANDER SITORUS memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah dan setelah memarkirkan sepeda motor sdr ALEXSANDER SITORUS masih telfonan di depan rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat sdr ALEXSANDER SITORUS masuk kerumah dan mengecek handphone dan Saksi masuk kedalam kamar dan sekira pukul 20.30 WIB sdr ALEXSANDER SITORUS mengatakan kepada Saksi "tadi bukan kakak ya yang keluar pakai sepeda motor" dan Saksi mengatakan kepada sdr ALEXSANDER SITORUS bukan Saksi yang memakai sepeda motor lalu Saksi dan sdr ALEXSANDER SITORUS melihat sepeda motor yang terparkir diluar sudah tidak ada lagi atau hilang ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi mencarinya ke Pos security depan dan sempat bertanya kepada Terdakwa DEDI HANDAYANI namun ia mengakui tidak mengetahuinya hingga saat ini selanjutnya Saksi, melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian dengan pemberatan (Curanmor) tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya

Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Mohd. Arief, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD adalah pelaku tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curanmor) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Perum Legenda Malaka Blok I 4 No 14 Rt 05 Rw 04 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Terdakwa melakukannya berdua yaitu Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota busur yang lain Saksi BRIGADIR ROBINSON S MANIHURUK mengamankan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Halte Panbil – Kota Batam beserta 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD dan di tangkap di rumahnya Perumahan Legenda Malaka Blok I8 No 05 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor beserta Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD dan sdr MUHAMMAD ALWI Als ALWI Bin DAENG dibawa ke Mapolsek bengkong guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih, Tahun 2015, No rangka : MH1JFP127FK042555 No mesim : JFP1E2057875 Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Perum Legenda Malaka Blok I 4 No 14 Rt 05 Rw 04 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curanmor) yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD berawal dari bukti petunjuk dari masyarakat bahwa ada seseorang akan menjual sepeda motor tanpa di lengkapi surat-surat selanjutnya Saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 kemudian Saksi beserta anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH di halte panbil Kota Batam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan untuk Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD di tangkap di rumahnya Perumahan Legenda Malaka Blok I8 No 05 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD sewaktu melakukan Patroli berjalan kaki yang mana Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD bekerja sebagai security di perumahan Legenda malaka dan setelah berkeliling tepatnya di Blok I 4 No 14 Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD menemukan kunci sepeda motor di kursi didepan rumah korban dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD memanggil Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang berjalan duluan di depan dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD mencari dan mencocokkan kunci yang didapat dengan sepeda motor yang terparkir selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terletak di depan rumah korban pas kuncinya dengan kunci sepeda motor yang ditemukan dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD membawa sepeda motor tersebut ke Pos Security dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD akan menjual sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat yang telah dicuri oleh Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD adalah milik Saksi ANGGA ARDYANSA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya

Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Robinson S. Manihuruk, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD adalah pelaku tindak pidana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian Dengan Pemberatan (Curanmor)" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Perum Legenda Malaka Blok I 4 No 14 Rt 05 Rw 04 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Terdakwa melakukannya berdua yaitu Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anggota buser yang lain Saksi MOHD. ARIEF mengamankan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Halte Panbil – Kota Batam beserta 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD dan di tangkap di rumahnya Perumahan Legenda Malaka Blok I8 No 05 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor beserta Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD dan sdr MUHAMMAD ALWI Als ALWI Bin DAENG dibawa ke Mapolsek bengkong guna pengusutan lebih lanjut ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih, Tahun 2015, No rangka : MH1JFP127FK042555 No mesim : JFP1E2057875 Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Perum Legenda Malaka Blok I 4 No 14 Rt 05 Rw 04 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
 - Bahwa pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curanmor) yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD berawal dari bukti petunjuk dari masyarakat bahwa ada seseorang akan menjual sepeda motor tanpa di lengkapi surat-surat selanjutnya Saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 kemudian Saksi beserta anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH di halte panbil Kota Batam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan untuk Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD di tangkap di rumahnya Perumahan Legenda Malaka Blok I8 No 05 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
 - Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD sewaktu melakukan Patroli berjalan kaki yang mana Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUJH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD bekerja sebagai security di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Legenda malaka dan setelah berkeliling tepatnya di Blok I 4 No 14 Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD menemukan kunci sepeda motor di kursi didepan rumah korban dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD memanggil Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang berjalan duluan di depan dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD mencari dan mencocokkan kunci yang didapat dengan sepeda motor yang terparkir selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terletak di depan rumah korban pas kuncinya dengan kunci sepeda motor yang ditemukan dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD membawa sepeda motor tersebut ke Pos Security dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD akan menjual sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat yang telah dicuri oleh Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR Bin UJUH dan Terdakwa DEDI HANDAYANI als DEDI Bin MUHAMMAD adalah milik Saksi ANGGA ARDYANSA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Iskandar Als Kandar Bin Alm Ujuh :

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Perumahan Legenda Malaka Blok I4 No. 14 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
- Bahwa pencurian dengan Pemberatan yang Terdakwa maksudkan sekarang ini adalah Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah bersama – sama dengan Terdakwa DEDI HANDAYANI ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI ambil dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih namun Terdakwa tidak mengingat nomor Plat nomor tersebut ;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda beat tersebut di parker tepat di pinggir jalan depan rumah korban ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI yaitu : Terdakwa yang menyarankan untuk membawa sepeda motor dimaksud ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos security dan juga Terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk di jual dan Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI adalah yang menemukan kunci dan bertugas membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke pos security ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI menemukan kunci nsepeda motor dimaksud ;
- Bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian dimaksud adalah awalnya Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dan saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI untuk mengecek sepeda motor yang mana yang sesuai dengan kunci yang di temukan setelah berhasil menemukan sepeda motor yang cocok kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI untuk membawanya ke Post Security ;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa DEDI HANDAYANI tidak ada merencanakannya terlebih dahulu namun dikarenakan adanya kunci sepeda motor yang di temukan hingga timbul lah niat untuk melakukan tindak pidana dimaksud ;
- Bahwa terhadap sepeda motor Honda beat hasil curian tersebut rencananya Terdakwa bawa ke simpang dam untuk dijual ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa DEDI HANDAYANI berjalan keliling perumahan legenda malaka untuk melakukan patrol rutin setiap jamnya setelah berkeliling hingga ke bagian Blok I4 saat itu Terdakwa berjalan didepan Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI, dan saat itu Terdakwa DEDI HANDAYANI memanggil Terdakwa dan mengatakan "Dar, Kunci Motor ni" dan Terdakwa katakan padanya "coba cek dulu motornya" saat itu Terdakwa DEDI HANDAYANI menemukan sepeda motor yang pas dengan kunci yang di dapat yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih kemudian saat itu Terdakwa DEDI HANDAYANI Als DEDI langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pos Security sedangkan Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan patrol hingga Terdakwa kembali ke pos dan melihat Terdakwa DEDI HANDAYANI sudah duduk di pos sambil menunggu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa DEDI HANDAYANI "kita jual ajalah" dan saat itu Sdr. DEDI HANDAYANI Als DEDI menyetujui, hingga akhirnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah simpang dam panbil namun saat di halte panbil Terdakwa dilakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh pihak kepolisian dengan sepeda motor Honda beat hasil curian yang Terdakwa bawa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya seorang diri membawa sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- II. Dedi Handayani Als Dedi Bin Muhammad :
 - Bahwa sepeda Motor yang Terdakwa maksudkan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih, Tahun 2015, No rangka : MH1JFP127FK042555 No mesim : JFP1E2057875 ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan (curanmor) bersama Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR ;
 - Bahwa peranan Terdakwa adalah : Terdakwa yang menjumpai kunci sepeda motor di Kursi depan rumah korban dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dan membawanya ke Pos Security ;
 - Bahwa peranan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR adalah : Terdakwa ISKANDAR yang menyuruh Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang kuncinya Terdakwa dapati dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kepos Security, Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang mempunyai ide untuk menjual sepeda motor di daerah simpang dam dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang membawanya sendiri sepeda motor ke simpang dam ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa mendapati kunci sepeda motor di kursi depan rumah korban dan memberitahu Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang menyuruh Terdakwa untuk mencoba kunci sepeda motor ke sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban ;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kecuali Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dan karena kunci sepeda motor korban Terdakwa temukan di kursi depan rumah baru niat Terdakwa dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR muncul untuk mengambil sepeda motor korban ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR melakukan Patroli berjalan kaki di perumahan Legenda malaka dan setelah berkeliling tepatnya di Blok I 4 No 14 Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di kursi dpan rumah korban dan Terdakwa memanggil Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR yang berjalan duluan di depan Terdakwa dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk melakukan mencek kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terletak di depan rumah korban pas kuncinya dengan kunci sepeda motor Terdakwa temukan dan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR menyuruh Terdakwa untuk membawanya ke Pos Security sedangkan Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR melanjutkan untuk patroli dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR mengatakan bahwa sepeda motor yang kami ambil tadi akan di jual di simpang dam dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR langsung pergi ke daerah simpang dam sedangkan Terdakwa menunggu di pos Security dan sekira pukul 04.00 WIB korban datang kepos Security untuk memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motornya yang terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi atau hilang dan Terdakwa menanyakan kepada korban "MOTOR APA YANG HILANG" dan korban menjawab " MOTOR HONDA BEAT WARNA BIRU PUTIH DI BLOK I NO 14" dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sepeda motor Honda beat biru putih tadi banyak lewat pos dan Terdakwa melakukan patroli ke ruko depan Legenda malaka sambil mengisi pulsa untuk menghubungi Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR memberitahu bahwa pemilik sepeda motor Honda beat yang kami ambil datang kepos akan tetapi Terdakwa ISKANDAR Als KANDAR tidak ada menjawab telfon Terdakwa dan Terdakwa kembali kepos Security untuk bertemu korban dan mengantarkan korban pulang kerumah selanjutnya Terdakwa pun istirahat untuk kerumah ;

- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir pas di depan rumah korban atau di tepi jalan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2015 dengan No. Rangka : MH1JFP127FK042555 No Mesin : JFP1E2057875 dan 1 (satu) lembar STNK asli BP 3921 OM dengan Nomor STNK : 05593751/BTM, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB., Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR Bin (Alm) UJUH bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI HANDAYANI Alias DEDI Bin MUHAMMAD yang bertugas sebagai satpam di Perumahan Legenda Malaka berkeliling perumahan untuk melakukan patroli rutin ;
2. Bahwa ternyata, pada saat ketika sampai di Blok I4 Terdakwa II DEDI HANDAYANI memanggil Terdakwa I ISKANDAR dan melihat kunci sepeda motor lalu Terdakwa I ISKANDAR menyuruh Terdakwa II DEDI HANDAYANI untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BP 3921 OM milik Saksi ANGGA ARDIYANSAH setelah sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa II DEDI HANDAYANI langsung dibawa ke pos satpam ;
3. Bahwa ternyata, sesampainya di pos satpam Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR menyuruh menjualnya dan disetujui oleh Terdakwa II DEDI HANDAYANI, kemudian Terdakwa I ISKANDAR membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dam Panbil untuk dijual ;
4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BP 3921 OM milik ANGGA ARDIYANSAH tanpa ijin, ANGGA ARDIYANSAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm



Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Iskandar Alias Kandar Bin (Alm) Ujuh dan Terdakwa II. Dedi Handayani Alias Dedi Bin Muhammad sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB., Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR Bin (Alm) UJUH bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI HANDAYANI Alias DEDI Bin MUHAMMAD yang bertugas sebagai satpam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Legenda Malaka berkeliling perumahan untuk melakukan patroli rutin ;

- Bahwa ternyata, pada saat ketika sampai di Blok I4 Terdakwa II DEDI HANDAYANI memanggil Terdakwa I ISKANDAR dan melihat kunci sepeda motor lalu Terdakwa I ISKANDAR menyuruh Terdakwa II DEDI HANDAYANI untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BP 3921 OM milik Saksi ANGGA ARDIYANSAH setelah sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa II DEDI HANDAYANI langsung dibawa ke pos satpam ;
- Bahwa ternyata, sesampainya di pos satpam Terdakwa I ISKANDAR Alias KANDAR menyuruh menjualnya dan disetujui oleh Terdakwa II DEDI HANDAYANI, kemudian Terdakwa I ISKANDAR membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dam Panbil untuk dijual ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BP 3921 OM milik ANGGA ARDIYANSAH tanpa ijin, ANGGA ARDIYANSAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban ANGGA ARDIYANSAH, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban ANGGA ARDIYANSAH sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban ANGGA ARDIYANSAH keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Iskandar Alias Kandar Bin (Alm) Ujuh tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Dedi Handayani Alias Dedi Bin Muhammad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2015 dengan No. Rangka : MH1JFP127FK042555 No Mesin : JFP1E2057875 dan 1 (satu) lembar STNK asli BP 3921 OM dengan Nomor STNK : 05593751/BTM, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Angga Ardiyansah, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Iskandar Alias Kandar Bin (Alm) Ujuh dan Terdakwa II. Dedi Handayani Alias Dedi Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2015 dengan No. Rangka : MH1JFP127FK042555 No Mesin : JFP1E2057875 ; dan
 - 1 (satu) lembar STNK asli BP 3921 OM dengan Nomor STNK : 05593751/BTM ;

Dikembalikan kepada Saksi korban ANGGAARDIYANSAH ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)